



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦚꦏꦧꦠꦸꦭꦏꦺꦧꦸꦢꦪꦚꦏꦧꦠꦸꦭꦏꦸꦩꦥꦼꦩꦢꦂ

Komplek Pemda II Bantul Jl. Tentara Pelajar Ling. Timur Manding, Trirenggo, Bantul

Telepon /Fax (0274) 2810756

Posel : dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id Laman : www.disbud.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : B/400.6.3.4/01795/SK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA LAMAN/POSEL/ MEDIA SOSIAL

DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN),

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang secara cepat dan terupdate, diperlukan sarana yang efisien dan efektif yang dikelola oleh tim pengelola ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul tentang Penetapan Tim Pengelola laman/ posel/ media sosial Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nonor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik;
 - Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Nomor 430/19/Disbud/1/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAMAN/ POSEL/ MEDIA SOSIAL DINAS KEBUDAYAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola laman/ posel/ media sosial Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun 2025 atau sumber anggaran yang dibenarkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat perubahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Agustus 2025

Kepala Dinas,



YANATUN YUNADIANA, S SI, M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196903151999031008

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Anggota Tim yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : B/400.6.3.4/01795/SK/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA LAMAN/POSEL/ MEDIA SOSIAL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN BANTUL
SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|-------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Pembina | Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul | |
| 2 | Penanggung jawab | Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul | |
| 3 | Koordinator | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kabid Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Kabid Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra Kabid Warisan Budaya | |
| 4 | Anggota | Pengolah Data dan Informasi | |
| | | Pranata Komputer | |
| | | Arsiparis | |

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Agustus 2025

Kepala Dinas,



YANATUN YUNADIANA, S SI, M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196903151999031008